



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 1440 / SK-PEND / BPMPPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "DAARUL ANBA" KECAMATAN CIBEUREUM

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Daarul Anba Bantargedang Nomor:06/SPS/TAAM/DAARUL ANBA/II/2016, tanggal 20 Februari 2016, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SPS TAAM DAARUL ANBA;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Sabilul Wustha Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya SPS-TAAM .
b. Bahwa SPS TAAM DAARUL ANBA yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/ 0524 /PAUDNI, Tanggal 11 Maret 2016 ;
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Timur Nomor: 800/021.UPT WILTIM/2016. Februari 2016;
3. Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional tanggal 20 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Daarul Anba Bantargedang Kecamatan Cibeureum untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : " DAARUL ANBA "

Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM

Alamat : Kp. Bantargedang, Kel. Kersanagara, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : KH. Achef Noor Mubarak, MR

Ketua Pengelola : Neng Diah Aminah, S.Pd.I

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

KETIGA : "SPS TAAM DAARUL ANBA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 11 Maret 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 1967 005 198703 1 005